



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 81 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN DESA
RAMAH PEREMPUAN DAN PEDULI ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang :
- a. bahwa desa ramah perempuan dan peduli anak merupakan salah satu upaya dalam rangka percepatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Bengkayang sesuai dengan visi Bupati Bengkayang maju, mandiri, sejahtera berdaya saing serta untuk mewujudkan Kabupaten Bengkayang yang ramah perempuan dan peduli anak;
 - b. bahwa dengan masih terdapatnya berbagai permasalahan terkait perempuan dan anak di Kabupaten Bengkayang, maka perlu adanya upaya strategis untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak;
 - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam perlindungan perempuan dan anak perlu pengaturan yang komprehensif mengenai desa ramah perempuan dan peduli anak;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkayang tentang Pedoman Penyelenggaraan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention of the Eliminations of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 532);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6);
12. Peraturan Bupati Nomor 34 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2018 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKAYANG TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN DESA RAMAH PEREMPUAN DAN PEDULI ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Bengkayang.
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Desa adalah Desa di Kabupaten Bengkayang.
7. Anak adalah setiap orang yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan.
8. Perempuan adalah manusia dewasa berjenis kelamin perempuan dan orang yang oleh hukum diakui sebagai perempuan.
9. Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak yang selanjutnya disingkat DRPPA adalah Desa yang mengintegrasikan perspektif gender dan hak Anak dalam

tata kelola penyelenggaraan Pemerintahan Desa pembangunan Desa serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan sesuai dengan visi pembangunan Indonesia.

Pasal 2

DRPPA diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. non diskriminasi;
- b. demokrasi;
- c. gotong-royong;
- d. tidak ada toleransi terhadap bentuk kekerasan dan diskriminasi terhadap Perempuan dan Anak;
- e. penghargaan terhadap pandangan Perempuan dan Anak;
- f. penghargaan terhadap keberagaman dan kemajemukan;
- g. kepentingan terbaik bagi Perempuan dan Anak; dan
- h. perlakuan khusus sementara

Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk:

- a. mengintegrasikan perspektif gender dan hak Anak dalam tata kelola Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang inklusif, transparan dan partisipatif; dan
- b. mewujudkan Desa yang berkeadilan sosial serta memberdayakan dan melindungi Perempuan dan Anak.

Pasal 4

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu:

- a. Meningkatkan kapasitas Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan pendampingan dana Desa untuk mewujudkan DRPPA;
- b. Mereplikasikan praktik baik Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak dari lokasi Desa percontohan ke Desa non lokasi percontohan; dan
- c. Memperkuat pemahaman, peran dan tugas mitra pembangunan dari organisasi masyarakat sipil, media massa, dan dunia usaha dalam upaya mewujudkan DRPPA.

BAB II

INDIKATOR DRPPA

Pasal 5

(1) Indikator DRPPA meliputi:

- a. adanya pengorganisasian Perempuan dan Anak di Desa;
- b. tersedianya data terpilah tentang Perempuan dan Anak di Desa;
- c. tersedianya Peraturan Desa tentang pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak;
- d. ketersediaan pembiayaan dan pendayagunaan aset Desa;
- e. persentase keterwakilan Perempuan di Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa lembaga adat dan lembaga kemasyarakatan Desa;
- f. persentase Perempuan wirausaha yang berperspektif gender di Desa;
- g. semua Anak di Desa mendapatkan pengasuhan berbasis hak Anak;

- h. melakukan upaya untuk meniadakan dan/atau mengurangi kekerasan terhadap Perempuan dan Anak dan korban tindak pidana perdagangan orang;
 - i. melakukan upaya untuk meniadakan dan/atau mengurangi pekerja Anak; dan
 - j. tidak ada yang menikah dibawah usia 19 (sembilan belas) tahun (tidak ada perkawinan Anak).
- (2) Untuk mewujudkan indikator DRPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk penetapan target, perumusan tujuan hasil yang diharapkan, pihak yang perlu diperkuat dan strategi yang akan dilakukan dalam bentuk rencana aksi.
- (3) Rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

STRATEGI DRPPA

Pasal 6

- (1) Tata kelola DRPPA dilakukan melalui proses atau cara untuk mewujudkan DRPPA ke dalam kewenangan Desa yang Ramah Perempuan dan Peduli Anak.
- (2) Tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengandaikan adanya interaksi yang padu antara Pemerintah Desa dengan masyarakat khususnya Perempuan dan Anak, baik secara formal maupun informal.
- (3) Untuk memastikan interaksi yang padu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan melalui pelaksanaan strategi DRPPA yang tertuang dalam rencana aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

Pasal 7

- (1) Strategi DRPPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) merupakan upaya memusatkan fasilitasi DRPPA pada fasilitasi titik kunci pembangunan Desa yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah Desa rencana pembangunan, dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
- (2) Titik kunci pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pengorganisasian dan pengembangan kapasitas Perempuan dan Anak di Desa;
 - b. penguatan tata kelola pemerintahan Desa yang demokratis sebagai ruang pengintegrasian perspektif gender dan hak Anak;
 - c. penguatan tata kelola pembangunan Desa yang berkeadilan sosial sebagai ruang pengintegrasian perspektif gender dan hak Anak;
 - d. penguatan fasilitasi kerja sama Desa untuk memperluas ruang pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak; dan
 - e. model percontohan praktik baik di Desa dan yang berhasil melaksanakan DRPPA.
- (3) Dalam pengintegrasian perspektif gender dan hak Anak yang diterapkan di DRPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c harus dibuktikan secara konkrit dalam setiap tahapan pembangunan Desa.

- (4) Tahapan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. perencanaan dan penganggaran;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pemantauan.
- (5) Pelaksanaan strategi DRPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengintegrasian perspektif gender dan hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai kewenangan Daerah dan berdasar pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan, serta mengacu pada langkah-langkah sebagaimana tercantum pada Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 8

- (1) Setiap orang termasuk Perempuan dan Anak berperan aktif dalam pembangunan dan penyelenggaraan DRPPA.
- (2) Peran aktif setiap orang termasuk Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. perencanaan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan Desa;
 - b. pelaksanaan pembangunan Desa dan pengembangan DRPPA; dan
 - c. pemantauan DRPPA
- (3) Pelaksanaan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Bupati membentuk tim koordinasi DRPPA untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan DRPPA di Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. koordinasi;
 - b. fasilitasi;
 - c. bimbingan;
 - d. supervisi;
 - e. konsultasi; dan
 - f. pendidikan dan pelatihan DRPPA di Desa.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pelaksanaan DRPPA.

BAB VI

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Pemantauan dilakukan untuk mengetahui perkembangan hambatan pelaksanaan DRPPA.
- (2) Evaluasi dapat dilakukan secara berkala untuk menganalisis dan menilai pelaksanaan DRPPA.
- (3) Tim DRPPA melaporkan hasil pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi kepada Bupati secara berkala minimal setiap 1 (satu) tahun sekali.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 11

Pendanaan pelaksanaan DRPPA dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
Pada tanggal 30 Desember 2024
BUPATI BENGKAYANG

ttd

SEBASTIANUS DARWIS

Diundangkan di Bengkayang
Pada tanggal 30 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

ttd

YUSTIANUS



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 01 TAHUN 2024
TANGGAL : 30 Desember 2024
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN DESA RAMAH PEREMPUAN
DAN PEDULI ANAK

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, pembangunan Indonesia ditujukan untuk membentuk sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan berdaya saing. Untuk mencapai tujuan tersebut salah satu kebijakan pembangunan manusia diarahkan pada peningkatan kualitas perempuan dan anak. Perempuan dan anak merupakan kelompok penduduk yang memiliki kriteria spesifik sehingga dibutuhkan pendekatan yang berbeda demi menjamin kualitas hidup mereka.

Kesetaraan gender, pemberdayaan, dan perlindungan perempuan menjadi faktor penting untuk memastikan keterlibatan perempuan secara bermakna dalam setiap proses pembangunan. Di sisi lain, pemenuhan hak dan perlindungan khusus bagi anak penting untuk memastikan mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, serta terlindungi dari berbagai tindak kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi. Berbagai upaya dalam peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan, dan perlindungan perempuan, serta pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak telah dilaksanakan. Namun, data menunjukkan masih diperlukan perbaikan dalam berbagai hal, seperti:

- a. Terdapat ketimpangan kualitas hidup antara laki-laki dan perempuan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perempuan pada tahun 2021 sebesar 69,59 dan laki-laki sebesar 76,25. Artinya terdapat ketimpangan sebesar 6,66 persen antara IPM laki-laki dan perempuan;
- b. Capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indonesia pada tahun 2021 adalah sebesar 91,27, yang berarti pemerataan pembangunan antara perempuan dan laki-laki sudah cukup baik secara nasional. Meski demikian, pencapaian pembangunan perempuan masih lebih rendah dibandingkan laki-laki, Pembangunan perempuan berkategori sedang (belum mencapai nilai 70), sedangkan pembangunan laki-laki masuk kategori tinggi (lebih dari 70);
- c. Indeks Pembangunan Gender (IPG) menunjukkan kesenjangan antara laki-laki dan perempuan. Rata-rata pengeluaran per kapita perempuan Rp. 9,050 juta/tahun, sedangkan laki-laki Rp. 15,770 juta/tahun (BPS, 2022);
- d. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan Tahun 2022 lebih rendah dari laki-laki. TPAK laki-laki 83,87 sedangkan perempuan 53,41 (BPS, 2022);
- e. Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional menunjukkan bahwa 1 dari 4 perempuan pernah mengalami kekerasan selama hidupnya (SPHPN 2021);
- f. Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja menyatakan bahwa 4 dari 10 anak perempuan dan 3 dari 10 anak laki-laki pernah mengalami satu jenis kekerasan atau lebih sepanjang hidupnya (SNPHAR 2021);
- g. Pada tahun 2021, masih ada 7,90 persen anak berusia 10-17 tahun yang bekerja (Sakernas, BPS, 2022); dan
- h. Pada tahun 2021 prevalensi perkawinan anak sebesar 9,23 persen. Angka ini berada di bawah target RPJMN 9,80 persen (Susenas, BPS, 2022).

Data-data di atas menunjukkan bahwa peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan, serta pemenuhan hak dan perlindungan anak masih harus terus dilakukan. Dengan demikian disusunlah Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak.

B. Maksud Penyusunan Pedoman

Pedoman ini dimaksudkan untuk menjadi acuan dalam Pelaksanaan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak bagi Kementerian/lembaga, pemerintah daerah, pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, masyarakat Desa, dan pemangku kepentingan terkait.

C. Tujuan Pelaksanaan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak

1. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap kesetaraan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan, serta pemenuhan hak dan perlindungan anak;
2. Menumbuhkembangkan kesukarelawanan dan peran aktif masyarakat dalam peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan, serta pemenuhan hak dan perlindungan anak;
3. Mendayagunakan sumber daya lokal Desa baik modal sosial (kegotongroyongan, kemandirian, keswadayaan), pendanaan, maupun kelembagaan dalam peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan, serta pemenuhan hak dan perlindungan anak;
4. Mengarusutamakan dan mengintegrasikan upaya peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan, serta pemenuhan hak dan perlindungan anak dalam perencanaan pembangunan Desa (RPJM Desa dan RKP Desa).

D. Prinsip

1. Inklusif
Setiap warga Desa harus diperlakukan sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Desa berkewajiban menghapus praktik diskriminasi.
2. Demokratis
Setiap warga Desa berhak terlibat dan/atau merepresentasikan dirinya secara otonom dalam pengambilan keputusan tentang hal-hal strategis di Desa melalui musyawarah Desa yang dilakukan secara adil, inklusif, transparan, partisipatif, dan akuntabel.
3. Gotong royong
Desa menjamin kerja sama dan tolong menolong antar warga masyarakat Desa untuk terlibat mewujudkan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak.
4. Afirmatif
Desa menjamin dan memastikan adanya tindakan atau kebijakan yang berpihak pada kepentingan perempuan dan anak.

E. Daftar Istilah

Istilah	Pengertian
Desa	adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berada di wilayah Kabupaten Bengkayang

Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak	Desa yang memadukan kebijakan pengarusutamaan gender dan hak anak dalam testa kelola penyelenggaraan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
Kewirausahaan berperspektif gender	adalah suatu semangat, sikap, perilaku, peran, posisi, kemampuan, partisipasi, akses dan kontrol yang setara dan adil antara perempuan dan laki-laki dalam pengelolaan sumber daya alam, modal, finansial, pengembangan potensi diri, pengembangan kreatifitas dan inovasi untuk menciptakan suatu produk, barang dan jasa agar memiliki nilai, manfaat, dan keuntungan
Perempuan Wirausaha Berperspektif Gender	adalah perempuan yang berani berusaha Secara mandiri dengan mengerahkan segala sumber daya dan Upaya meliputi kepandaian mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, memasarkannya, serta mengatur permodalan operasinya untuk menghasilkan sesuatu yang bernilai lebih tinggi, dengan segala yang dihadapi, dan mampu menjadi pemimpin, pelopor dan inspirator bagi perempuan lainnya di desa dalam mewujudkan kesetaraan gender di bidang ekonomi, sosial, politik, dan hukum, pemenuhan hak anak, perlindungan hak anak, perlindungan hak perempuan, dan perlindungan khusus anak, menuju keluarga yang berkualitas.
Perkawinan anak	Perkawinan formal atau informal dimana salah satu atau kedua pihak berusia di bawah 18 tahun
Pekerja anak	Setiap anak yang melakukan pekerjaan yang memiliki sifat dan intensitas yang dapat mengganggu pendidikan, kegiatan bermain dan waktu istirahat, membahayakan keselamatan dan kesehatan, serta menghambat tumbuh kembang anak
Anak yang bekerja	Anak yang melakukan pekerjaan dalam rangka membantu orang tua, belajar bertanggung jawab, melatih disiplin, dan tidak ada unsur eksploitasi di dalamnya
Bentuk pekerjaan terburuk bagi anak	Segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya; pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, petunjuk porno, atau perjudian; pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan/atau pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.
Pengasuhan berbasis hak anak	Upaya memenuhi kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan dengan mengedepankan terpenuhinya hak pelayanan dasar dan kebutuhan Anak

BAB II

KEBIJAKAN DESA RAMAH PEREMPUAN DAN PEDULI ANAK

A. Kebijakan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Presiden Republik Indonesia memberikan 5 (lima) arahan prioritas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yaitu:

1. Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dalam Kewirausahaan Berperspektif Gender

Pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan berperspektif gender bertujuan untuk menumbuhkembangkan wirausaha perempuan dalam menciptakan dan mengembangkan usaha yang inovatif dan berkelanjutan. Tentu upaya ini harus diintegrasikan dengan aspirasi, kebutuhan, pengalaman, dan permasalahan perempuan dalam bidang ekonomi, sosial, politik dan hukum guna mewujudkan kesetaraan gender.

2. **Peningkatan Peran Ibu dan Keluarga dalam Pendidikan dan Pengasuhan Anak**
Prioritas ini bertujuan untuk mendorong peran dan tanggung jawab kedua orang tua, keluarga, dan masyarakat di dalam pengasuhan yang berkualitas. Pengasuhan anak yang berkualitas mampu menjadikan fungsi keluarga sebagai tempat pertama dan utama bagi anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, sehingga mendorong untuk mewujudkan manusia Indonesia yang berkualitas dan berdaya saing.
3. **Penurunan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak**
Penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak dilakukan dengan upaya pencegahan, penanganan, dan penegakan sanksi hukum yang tegas terhadap pelaku kekerasan, serta memastikan reintegrasi bagi anak korban kekerasan serta pemberdayaan bagi perempuan penyintas kekerasan.
4. **Penurunan Pekerja Anak**
Penurunan pekerja anak dilaksanakan dengan mengembangkan solusi dalam rangka mengurangi pekerja anak yang berisiko. Pekerja anak disebabkan oleh banyak faktor, antara lain putus sekolah karena alasan ekonomi atau karena dikawinkan pada usia anak. Dalam rangka menurunkan pekerja anak, Pemerintah menyelenggarakan kegiatan yang menunjang perekonomian bagi anak yang terpaksa bekerja dengan tidak menghilangkan pemenuhan atas hak anak. Kegiatan tersebut juga diintegrasikan dengan mengembangkan pengetahuan sesuai dengan tingkat pendidikan anak serta untuk mencegah terjadinya perkawinan anak. Hal ini diharapkan mampu memastikan pendidikan yang inklusif dan sesuai kebutuhan anak.
5. **Pencegahan Perkawinan Anak**
Pencegahan perkawinan anak dilakukan melalui pendidikan publik, berupa penyuluhan, sosialisasi, dan penyadaran terhadap masyarakat terkait dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, khususnya mengenai batas usia perkawinan. Dalam melakukan pendidikan publik dapat melibatkan Forum Anak Desa atau kelompok anak lainnya dengan tujuan meningkatkan pemahaman orang tua, tokoh masyarakat/tokoh adat/tokoh agama, dan anak tentang risiko perkawinan anak, yang meliputi aspek pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan sosial budaya.

Sehubungan dengan arahan Presiden Republik Indonesia sebagaimana dimaksud, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menjalin kerja sama melalui:

1. Kesepakatan Bersama antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 12/KPPPA/Roren&Data/04/2019 dan Nomor 02/M-DPDTT/KB/VI/2019 tentang Percepatan

- Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dalam Pembangunan di Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
2. Perjanjian Kerja Sama antara Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 56/P-PPMD/HK.01.07/XI/2020 dan Nomor 35/Sesmen/BiroHH/11/2020 tentang Pengembangan Desa Ramah Perempuan dan Desa Layak Anak untuk Percepatan Pencapaian Sustainable Development Goals Desa;
 3. Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penetapan Kabupaten/Kota Wilayah Model Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak.

Keputusan Bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan sebagai pedoman dalam menyiapkan penyelenggaraan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak.

B. Strategi Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak

Upaya mewujudkan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak dilakukan dengan lima strategi berikut:

1. kesejahteraan sosial perempuan dan anak yang menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar dan kebutuhan khusus perempuan dan anak melalui berbagai program pembangunan Desa;
2. akses terhadap berbagai sumber daya penghidupan dan kehidupan yang menjamin perempuan dan anak mendapatkan hak-haknya;
3. kemampuan berfikir secara kritis seluruh warga Desa terhadap posisi, kedudukan dan status perempuan dan anak yang setara, dengan memastikan terbangunnya relasi kuasa yang setara dan adil dari tingkat keluarga hingga komunitas Desa;
4. partisipasi aktif perempuan dan anak dalam pengambilan keputusan strategis di Desa di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan politik; dan
5. kontrol perempuan dan anak terhadap tubuh dan hidupnya, serta berbagai aspek kehidupan bermasyarakat yang secara langsung mempengaruhi kehidupan mereka.

C. Kegiatan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak

Desa dapat menentukan program/kegiatan sesuai dengan kondisi, potensi, dan masalah masing-masing. Berikut adalah daftar program/kegiatan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak:

1. Pengorganisasian Perempuan dan Anak di Desa
 - a. Pembentukan dan pelatihan Relawan Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) untuk memperkuat perspektif gender dan perlindungan anak;
 - b. Pemetaan berbasis data Desa perihal masalah-masalah perempuan dan anak di Desa oleh Relawan SAPA yang sudah dilatih;
 - c. Pendataan perempuan dan anak yang mempunyai minat berorganisasi dan berani menyampaikan kepentingannya;
 - d. Pemetaan berbasis Data Desa perihal kebutuhan perempuan dan anak, khususnya perempuan dan anak yang miskin serta memiliki masalah;

- e. Pembentukan kelompok perempuan dan kelompok anak di wilayah sub desa (dusun/RW/RT) untuk memperkuat daya tawar dalam pengajuan usulan kegiatan pembangunan Desa;
 - f. Peningkatan kapasitas, dan kemampuan berfikir kritis perempuan dan anak yang dilakukan secara terpadu dengan upaya memperkuat keahlian hidup.
2. Penyediaan Data Desa yang memuat Data Pilah tentang Perempuan dan Anak
- a. Pendataan Desa tentang data pilah dan data gender;
 - b. Peningkatan kapasitas tentang data pilah dan data gender kepada para pihak yang terlibat dalam pendataan Desa;
 - c. Pendataan partisipatif dengan melibatkan unsur masyarakat seperti: relawan SAPA, perempuan, anak/pemuda, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan lain-lain;
 - d. Pelibatan organisasi/ lembaga dari luar Desa yang berpengalaman perihal data pilah dan data gender untuk mendampingi pendataan Desa;
 - e. Pemutakhiran Data Desa yang memuat data pilah dan data gender;
 - f. Pengelolaan Data Desa dengan tertib; dan
 - g. Sosialisasi dan pembukaan akses bagi kelompok perempuan dan kelompok anak untuk melihat Data Desa.
3. Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa tentang Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak
- Penyusunan Peraturan Desa tentang Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak dilakukan dengan langkah-langkah berikut:
- a. Forum Diskusi Warga tentang Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak
 - 1) Kepala Desa menyelenggarakan forum diskusi warga tentang Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak,
 - 2) Narasumber: Kepala Desa, Ketua BPD, pejabat pemerintah daerah kabupaten/kota, narasumber ahli gender/anak.
 - 3) Peserta: relawan SAPA, kelompok perempuan, forum/kelompok anak, kelompok masyarakat peduli anak, perwakilan warga masyarakat misalnya guru, tokoh masyarakat, pelayan kesehatan Desa.
 - b. Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak
 - 1) Kepala Desa dan perangkat Desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak.
 - 2) Penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak bersifat partisipatif dengan melibatkan relawan SAPA, kelompok perempuan dan kelompok anak.
 - 3) Para pendamping masyarakat Desa dari unsur tenaga pendamping profesional, perguruan tinggi, dan/atau organisasi masyarakat sipil dapat memfasilitasi penyusunan Peraturan Desa tentang Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak.
 - c. Rembuk Warga
 - 1) Rancangan Peraturan Desa tentang Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak harus diuji bersama warga Desa
 - 2) BPD dibantu kelompok perempuan dan kelompok anak menyelenggarakan berbagai rembuk warga untuk membahas dan menguji Rancangan Peraturan Desa tentang Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak.

- 3) Pada saat Rembuk Warga ini, BPD menggali informasi dari para peserta terkait permasalahan perempuan dan anak yang ada di Desa.
 - d. Perbaiki Rancangan Peraturan Desa tentang Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak
Jika dibutuhkan, BPD memperbaiki Rancangan Peraturan Desa tentang Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak berdasarkan hasil rembuk warga.
 - e. Musyawarah Desa untuk Penetapan Peraturan Desa tentang Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak
 - 1) BPD menyelenggarakan musyawarah Desa untuk memutuskan Rancangan Peraturan Desa tentang Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak dan menetapkannya menjadi Peraturan Desa tentang Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak.
 - 2) Musyawarah Desa dipimpin Ketua BPD dengan peserta terdiri dari: anggota BPD, Kepala Desa, perwakilan perangkat Desa, dan perwakilan unsur masyarakat.
 - f. Sosialisasi Peraturan Desa tentang Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak
Kepala Desa berkewajiban mensosialisasikan dan menyebarkan Peraturan Desa tentang Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak.
4. Pendayagunaan Keuangan Desa dan Aset Desa untuk Mewujudkan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak
Kelompok perempuan dan kelompok anak wajib berpartisipasi dalam mengakses dan mempengaruhi pendayagunaan keuangan Desa dan aset Desa pada tahapan perencanaan pembangunan Desa, meliputi antara lain:
 - a. Penyampaian aspirasi atau usulan program/kegiatan pembangunan desa;
 - b. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa dan Musyawarah Desa yang Berkesetaraan Gender dan Inklusif
 - c. RPJM Desa dan RKP Desa yang Responsif Gender dan Peduli Anak
 - d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) yang Responsif Gender dan Peduli Anak,
 5. Peningkatan Keterwakilan Perempuan di Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Masyarakat Desa, dan Lembaga Adat Desa
 - a. Pendataan jumlah keterwakilan perempuan pada setiap kelembagaan di desa;
 - b. Pendataan jumlah dan persentase keikutsertaan perempuan dalam forum pengambilan keputusan Desa yaitu: Musyawarah Desa dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, serta keterwakilan perempuan dalam tim penyusun RPJM Desa dan tim penyusun RKP Desa;
 - c. Penguatan kapasitas bagi perempuan yang sudah terlibat dalam kelembagaan desa;
 - d. Penguatan kapasitas bagi perempuan yang belum terlibat dalam kelembagaan desa;
 - e. Peningkatan kapasitas perempuan dalam partisipasi dan advokasi kebijakan publik serta pengambilan keputusan tentang hal-hal strategis di Desa,
 6. Peningkatan jumlah Perempuan Wirausaha di Desa yang memiliki pemahaman dan kemampuan diri dalam bidang sosial, hukum dan pengetahuan lainnya yang terkait kehidupan perempuan dan anak,

utamanya Perempuan Kepala Keluarga, Penyintas Bencana, dan Penyintas Kekerasan

- a. pendataan perempuan rentan seperti perempuan kepala keluarga, penyintas kekerasan, penyintas bencana;
- b. pemetaan kondisi keterampilan wirausaha perempuan dan potensi sumber daya ekonomi desa;
- c. pemetaan pihak-pihak yang dapat mendukung peningkatan kapasitas dan permodalan wirausaha perempuan;
- d. pelaksanaan pelatihan kewirausahaan berperspektif gender baik secara mandiri maupun dengan mengikuti pelatihan oleh pihak lain;
- e. pendampingan wirausaha perempuan;
- f. pengembangan kerja sama lintas pemangku kepentingan pengembangan kewirausahaan di Desa untuk memperkuat rantai pasok, termasuk dengan pengusaha dan korporasi; dan
- g. kampanye dan gerakan penggunaan produk lokal termasuk di dalam lembaga pemerintahan Desa;

7. Pengasuhan Anak yang Berbasis hak Anak

- a. Sosialisasi hak asasi manusia terutama hak perempuan dan hak anak,
- b. Pemetaan partisipatif terkait situasi anak melalui data sekunder (data terkait pemenuhan hak anak) maupun data primer (data pengasuhan alternatif) .
- c. Perumusan mekanisme pengasuhan positif dengan melibatkan pemangku kepentingan di tingkat Desa maupun institusi sosial yang lebih luas;
- d. Penyuluhan secara berkala tentang pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak serta pengasuhan positif/pengasuhan anak tanpa kekerasan. Penyuluhan ini dapat diintegrasikan dengan penyuluhan penghentian kekerasan. Dalam penyuluhan ini juga dapat dimasukkan materi tentang pemenuhan hak anak atas hak sipil, informasi layak anak, disiplin positif, penghargaan terhadap pandangan anak dan anggota keluarga yang disabilitas dan lansia agar mendapat perhatian dan kasih sayang dari anggota keluarga dan komunitasnya;
- e. Penyediaan ruang kreativitas anak dan ruang publik yang ramah anak, seperti perpustakaan Desa dan taman bermain;
- f. penguatan kapasitas Forum Anak, para pendamping anak di Desa, dan kelompok masyarakat peduli anak; dan
- g. Penyediaan sistem pengaduan dan tempat pengaduan bagi anak untuk mencegah penelantaran dan kekerasan, serta menyelamatkan anak-anak terlantar;

8. Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (KTPA) dan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)

- a. pendataan dan analisis kondisi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan;
- b. Pelibatan lembaga adat dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak dan korban tindak pidana perdagangan orang;
- c. Penyuluhan dan penguatan kapasitas kepada keluarga tentang kesadaran hukum dalam upaya pencegahan: kekerasan terhadap perempuan dan anak; perdagangan orang; paham radikalisme; dan dampak bencana;
- d. Promosi upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, pencegahan perkawinan anak, serta kerentanan terjadinya

- perdagangan orang melalui praktik penipuan (berkedok perkawinan) perempuan dan anak melalui berbagai metode dan media;
 - e. Pembentukan Pos Sahabat Perempuan dan Anak (POS SAPA) sebagai pusat respon cepat dalam menanggapi kekerasan terhadap perempuan dan anak.
 - f. Pengembangan sistem deteksi dini sebagai upaya pencegahan terjadinya perdagangan orang;
 - g. Pengembangan media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui berbagai media sesuai kondisi Desa;
 - h. pelatihan relawan SAPA, kader Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), Forum Anak, Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK), kelompok perempuan, dan unsur masyarakat lainnya tentang deteksi dini kekerasan terhadap perempuan dan anak serta pendampingan korban;
 - i. pertemuan rutin Relawan SAPA, Forum Anak, TP-PKK, dan kelompok/unsur masyarakat lainnya; dan
 - j. penyediaan layanan pengaduan, pendampingan dan monitoring penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
9. Pencegahan dan Penanganan Pekerja Anak
- a. pendataan anak yang bekerja, pekerja anak, dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak (BPTA) di Desa;
 - b. penelaahan kondisi keluarga dari pekerja anak;
 - c. assessment kebutuhan remediasi pekerja anak;
 - d. penyediaan ruang rekreasi yang positif dan edukatif bagi perempuan dan anak;
 - e. pelaksanaan kegiatan pemberdayaan ekonomi keluarga pekerja anak dan menarik pekerja anak kembali ke sekolah;
 - f. pelatihan bagi relawan SAPA, kader PATBM, Forum Anak, TP-PKK, aparatur Desa, dan unsur masyarakat lainnya tentang sistem monitoring dan remediasi pekerja anak;
 - g. penyediaan layanan pengaduan dan pendampingan pekerja anak, termasuk remediasi; dan
 - h. pertemuan rutin Relawan SAPA, PATBM, Forum. Anak, TP-PKK, dan unsur masyarakat lainnya.
10. Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak
- a. pemetaan sumber daya Desa, perwakilan masyarakat: tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh guru, Forum Anak Desa/Karang Taruna Desa, dan tokoh TP-PKK, Penggerak perempuan Desa, sebagai "Aktor Penggerak" pencegahan perkawinan anak;
 - b. Pelatihan aktor penggerak untuk melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat di Desa, terlibat dalam pendataan usia perkawinan, membantu penanganan masalah perkawinan anak, mencatat kasus perempuan dan anak, melaporkan perkembangan hasil, misalnya ada penurunan kasus perkawinan anak;
 - c. penyusunan pendataan penduduk usia kawin di bawah 19 tahun;
 - d. sosialisasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
 - e. penetapan Forum Rembuk Desa untuk membangun koordinasi Desa;
 - f. penetapan atau pengintegrasian pencegahan perkawinan anak ke dalam Peraturan Desa:

- g. peningkatan kapasitas keluarga dalam pencegahan perkawinan anak;
- h. pengintegrasian tempat pelaporan adanya kasus perkawinan anak;
- i. membangun Gerakan Desa "Nikahkan Anak Minimal Umur 19 Tahun";
- j. peningkatan kapasitas Forum Anak Desa sebagai 2P (Pelopor dan Pelapor) dalam pencegahan perkawinan anak;
- k. sosialisasi kesehatan reproduksi, gizi seimbang, pola hidup sehat, dan pertemanan sehat bagi remaja oleh Forum Anak Desa kepada kelompok- kelompok anak di Desa;
- l. Kampanye Forum Anak Desa untuk anak-anak di Desa tentang pencegahan perkawinan anak;
- m. Koordinasi pendampingan bagi yang sudah menikah pada usia anak dalam Forum Rembuk Desa;
- n. Pendampingan oleh perangkat Desa terkait keberlanjutan pendidikan baik SMP dan SMA, layanan kesehatan reproduksi bagi anak perempuan dan pendampingan edukasi bagi keluarga; dan
- o. Pemerintah Desa memastikan anak-anak tidak putus sekolah dan menyediakan kegiatan untuk kaum muda yang membuat mereka aktif dan kreatif.

D. Indikator Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak

Dalam rangka mengukur keberhasilan proses pelaksanaan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak, dilakukan pengukuran berdasarkan 10 indikator dan 20 item pengukuran sebagaimana tabel berikut:

No	Indikator	Item Pengukuran	
1.	Pengorganisasian perempuan dan anak di Desa	1.	Adanya Forum Anak di Desa
		2.	Adanya kelompok perempuan di Desa
		3.	Adanya pendampingan terhadap kelompok perempuan
		4.	Adanya pendampingan terhadap forum anak
2.	Data desa yang memuat data pilah tentang perempuan dan anak	5.	Adanya Data Desa terpilah menurut jenis kelamin dan usia
3.	Peraturan Desa tentang Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak.	6.	Adanya Peraturan Desa tentang Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak
4.	Pembiayaan dari keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa untuk mewujudkan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak.	7.	Adanya anggaran Desa untuk membiayai kegiatan pemberdayaan perempuan.
		8.	Adanya anggaran Desa untuk membiayai kegiatan perlindungan anak.
		9.	Adanya pendayagunaan Aset Desa untuk mendukung pemberdayaan perempuan.
		10.	Adanya pendayagunaan Aset Desa untuk mendukung perlindungan anak.
5.	Persentase keterwakilan perempuan pemerintahan Desa dan BUM Desa.	11.	Terdapat minimal 30% perempuan di Pemerintah Desa
		12.	Terdapat minimal 30% perempuan di BPD
		13.	Terdapat minimal 30% perempuan di Lembaga Kemasyarakatan Desa dan/atau Lembaga Adat Desa
		14.	Terdapat minimal 30% perempuan di Badan Usaha Milik Desa

6.	Perempuan wirausaha yang berperspektif gender di Desa,	15.	Terdapat program/ kegiatan pemberdayaan wirausaha perempuan berperspektif gender utamanya kepada perempuan kepala keluarga, penyintas bencana dan penyintas kekerasan.
7.	Pengasuhan berbasis hak anak.	16.	Semua anak di Desa mendapatkan pengasuhan berbasis hak anak.
8.	Tempat pengaduan kekerasan	17.	Adanya tempat pengaduan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak
9.	Pekerja anak	18.	Tidak ada pekerja anak
10.	Perkawinan anak	19.	Tidak ada yang menikah di bawah usia 19 tahun (tidak ada perkawinan anak).
		20.	Adanya pendampingan dan kegiatan peningkatan kapasitas anak yang telah menikah pada usia anak

Terhadap Desa yang telah melampaui pencapaian item pengukuran diberikan predikat sebagai berikut:

- a. Desa Ramah Perempuan Dan Peduli Anak Pratama, diberikan kepada Desa yang telah memenuhi 6-10 item pengukuran;
- b. Desa Ramah Perempuan Dan Peduli Anak Madya, diberikan kepada Desa yang telah memenuhi 11-15 item pengukuran; dan
- c. Desa Ramah Perempuan Dan Peduli Anak Utama, diberikan kepada Desa yang telah memenuhi 16-20 item pengukuran.

BAB III

PENUTUP

Pelaksanaan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak diharapkan menjadi sebuah upaya konkret dalam meningkatkan pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak, dan perlindungan khusus anak di Desa. Harapannya yaitu perempuan dan anak menjadi lebih berdaya dalam memanfaatkan sumberdaya pembangunan Desa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Pelaksanaan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak menjadi kekuatan utama untuk menyebarluaskan ke seluruh Desa di Indonesia terkait pengaturan Pasal 127 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 yaitu bahwa penyusunan perencanaan dan penganggaran pembangunan di Desa wajib berpihak kepada kepentingan warga miskin, penyandang disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal.

Desa merupakan tumpuan hidup bagi perempuan dan anak agar berdaya dalam mengelola kehidupannya secara berkelanjutan. Keberhasilan penyelenggaraan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak merupakan jaminan bagi perempuan dan anak untuk merasakan keadilan sosial secara berkelanjutan. Penyelenggaraan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa melalui Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak harus menjadi gambaran nyata tentang kehadiran Negara dalam mewujudkan pembangunan Desa yang berkesetaraan gender dan berperspektif hak anak.

BUPATI BENGKAYANG,

ttd

SEBASTIANUS DARWIS